

PRODUK KERJASAMA PADA BANK SYARIAH (MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MUZARA'AH DAN MUSAQAH)

Sa'adah
Zainal Muttaqin
Dosen Tetap Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
email: amisaadah.one@gmail.com
email: zainalmuttaqin@uin-antasari.ac.id

***Abstract:** In today's Islamic banking practice, there is a known collaboration product offered as a form of investment banking to the real sector. These products are known as mudharabah, musyarakah, muzara'ah and musaqah which in general can be categorized into two forms of cooperation, namely cooperation in the business sector and capital and cooperation in the agricultural sector. The two categories of cooperation operate on the principle of profit sharing in accordance with the Sharia principles formulated by the jurists. However, in line with the times, efforts to develop the existing application of cooperation theory are a necessity while remaining based on the principles and values of the cooperation agreement theory outlined by previous scholars, in addition to being aimed at expanding the Islamic Banking product itself which is in line development of community economic progress.*

Keyword: Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah

Abstrak: Dalam praktik Perbankan Syariah dewasa ini dikenal adanya produk kerjasama yang ditawarkan sebagai bentuk dari usaha investasi perbankan ke sektor riil.

Produk-produk tersebut dikenal dengan istilah *Mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah* yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk kerjasama yaitu kerjasama dalam bidang usaha dan permodalan serta kerjasama dalam bidang pertanian. Kedua bentuk kategori kerjasama tersebut berjalan atas prinsip bagi hasil yang sesuai dengan kaidah-kaidah Syariah yang sudah dirumuskan oleh para fukaha. Namun selaras dengan perkembangan zaman, maka upaya pengembangan aplikasi teori kerjasama yang sudah ada merupakan sebuah keniscayaan dengan tetap berlandaskan kepada prinsip dan nilai dari teori akad kerjasama yang sudah digariskan oleh para ulama terdahulu, di samping ditujukan untuk memperluas produk Perbankan Syariah itu sendiri yang sejalan dengan perkembangan kemajuan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*

A. PENDAHULUAN

Dalam Alquran Allah SWT mendorong manusia untuk berorientasi hidup secara seimbang antara duniawi dan ukhrawi, artinya bahwa aktivitas kehidupan manusia bukan hanya ditujukan untuk kehidupan akhirat saja, namun juga ditujukan untuk pemenuhan hidup secara berkecukupan selama di dunia. Ini artinya bahwa Islam bukan hanya berbicara masalah kehidupan manusia untuk akhirat, lebih dari pada itu Islam juga mengajarkan

tentang segala aspek kehidupan bagi manusia, baik dalam konteks ibadah yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, maupun juga muamalah yaitu tentang relasi antar sesama manusia. Dalam hal hubungan antar manusia ini, dalam Islam biasanya aturan yang menjelaskan tentang relasi ekonomi lebih banyak didasarkan kepada prinsip-prinsip umum yang detail teknisnya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Hal ini sebenarnya selaras dengan naluri manusia itu sendiri yang memerlukan adanya kerjasama dengan sesamanya dalam memenuhi setiap keperluan hidupnya, termasuk dalam usaha pengembangan harta kekayaan yang dimiliki (investasi), sehingga terbangun sebuah mitra strategis dengan dasar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama. Pada dasarnya, Islam sebagai agama yang mengakomodir kemaslahatan hidup manusia melegalisasi setiap bentuk kerjasama yang dilakukan oleh manusia selama sejalan dengan syarat-syarat serta prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh syariat.

Dalam tulisan ini, secara umum ada dua bentuk kerjasama dengan pembidangan yang berbeda, yaitu mudharabah dan musyarakah sebagai bentuk kerjasama

modal dan usaha, serta muzaraah dan musaqoh sebagai sebuah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Kedua pembedaan kerjasama di atas berjalan atas prinsip bagi hasil yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara para pihak yang bekerjasama. Dalam konteks mudharabah dan musyarakah pembagian hasil ini bisa dilakukan antara pihak pemberi modal dengan pihak penerima dana modal. Sedangkan dalam bidang pertanian dan perkebunan, maka pembagian hasil dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan.¹ Keempat model kerjasama tersebut sudah dilakukan semenjak masa Rasulullah sehingga menjadi kajian oleh para ulama klasik dan menjadi bagian dari produk perbankan Syariah dewasa ini. Tulisan ini mencoba untuk mendeksripsikan bagaimana keempat model kerejasama tersebut di perbankan Syariah dan bagaimana perspektif fikihnya.

¹ Lihat Darmanita and Rahmawati Muin, "Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa," *Jurnal Iqtisaduna*, 2, No. 1, (2016). t.hlm.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mudharabah dan Musyarakah Sebagai Bentuk Kerjasama Modal dan Usaha dalam Praktik Perbankan Syariah

a. Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah bentuk kerjasama pada dasarnya berangkat dari fakta bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah usaha (*manajerial skill*) walaupun mempunyai kekuatan modal finansial untuk sebuah usaha. Sebaliknya juga bahwa tidak semua orang mempunyai modal usaha walaupun mempunyai kemampuan manajerial dalam menjalankan sebuah usaha. Oleh karena itu, sinergi keduanya dapat menutupi aspek minus yang dimiliki oleh para pihak dalam kerangka pekerjaan dan pengembangan kekayaan.²

Secara etimologi kata *al-Mudharabah* berasal dari kata *ضرب* yang memiliki banyak arti terkait dengan aktivitas manusia. Di antara artinya adalah melakukan perjalanan di muka bumi. Arti ini apabila dikaitkan

² Lihat Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 3rd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2011), 60–61.

dengan konteks *al-Mudharabah*, maka kedua belah pihak dikatakan saling mempekerjakan satu sama lain dengan melakukan perjalanan untuk berdagang. Oleh karena itu, kata ini kemudian diartikan sebagai penyerahan harta sebagai modal dagang kepada orang lain untuk diusahakan dengan masing-masing mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan yang diperoleh.³ Kata *al-Mudharabah* juga sinonim dengan kata *al-Muqaradah* dan *al-Mu'amalah*. Namun perbedaan ketiga kata tersebut hanya terletak pada dari mana asal orang yang mengucapkannya. Pada umumnya kata *al-Mudharabah* lebih sering digunakan oleh para ulama fikih yang berasal dari Iraq, sedangkan kata *al-Muqaradah* lebih sering diucapkan oleh para ulama fikih yang berasal dari semenanjung Arabia terutama Hijaz.⁴

Secara terminologi para ulama fikih berbeda secara redaksi walaupun secara substansi memiliki arti yang sama. Dalam mazhab Hanafi, *al-Mudharabah* diartikan sebagai sebuah akad perjanjian untuk masing-

³ Lihat Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arabi*, Beirut: Dar al-Ma'arif, (n.d.), 2566.

⁴ Lihat Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 1st ed., Bandung: PT. Refika Aditama, (2011), 212.

masing mendapatkan keuntungan dengan satu pihak menyertakan modal dan pihak lain menyertakan pekerjaan (skill).⁵ Mazhab Maliki menjelaskan bahwa *al-Mudharabah* adalah sebuah akad perjanjian di mana pemilik modal mewakilkan kepada orang lain untuk diniagakan secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk melakukan transaksi keperluan hidup. Pemilik modal menyerahkan kepada orang yang bertindak sebagai penerima modal untuk diniagakan.⁶ Mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai sebuah akad kerjasama dengan satu pihak sebagai pemilik modal dan menyerahkannya kepada orang lain untuk diniagakan sehingga masing-masing pihak memperoleh keuntungan dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.⁷ Ulama mazhab Hanbali mendefinisikan sebagai kerjasama antara dua pihak dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah hartanya sebagai modal kepada orang lain untuk diniagakan dengan imbalan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang

⁵ Lihat Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, vol. 3, Beirut: Dar al-Qalam, (t.th), 35.

⁶ Al-Jaziri, 3:37.

⁷ Al-Jaziri, 3:42.

diperoleh.⁸ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan konsep al-Mudharabah secara komprehensif dengan menyebutkan bahwa pemilik harta menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara keduanya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik harta. Dari beberapa rumusan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa al-Mudharabah adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak pemilik modal (*shahib al-Mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian keuntungan di antara para pihak. Ini menegaskan bahwa bentuk kerjasama ini berupa 100% modal dari *shahib al-Mal* dan pekerjaan serta keahlian dalam pengelolaan modal tersebut dari pihak *mudharib*.⁹

Sebagai sebuah bentuk kerjasama yang dibenarkan oleh syarak, tentu saja konsep al-Mudharabah mempunyai legitimasi yang didasarkan kepada sumber

⁸ Al-Jaziri, 3:40-41.

⁹ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, 1st ed., Yogyakarta: Pustaka Yustisia, (2011), 52.

hukum Islam,¹⁰ dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Adanya rukun dan syarat dimaksudkan untuk menjamin adanya kebaikan dan kemaslahatan dari para pihak yang berakad, sehingga para pihak tersebut mengenal dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dari adanya sebuah akad atau perjanjian yang telah mereka sepakati. Menurut jumhur ulama, ada rukun yang harus dipenuhi untuk adanya sebuah kerjasama mudharabah yaitu pertama, kedua belah pihak yang berakad (*shahib al-Mal wa al-Mudharib*), Objek akad (*ma'qud 'alaih*) berupa modal (*ra'su al-Mal*), pekerjaan

¹⁰ Alquran tidak secara spesifik menyebutkan jenis kerjasama ini, namun dari ayat-ayat yang bersifat umum, para ulama menjadikan dalil-dalil tersebut sebagai legitimasi praktik kerjasama mudharabah. Ini berbeda dengan hadits yang secara spesifik menyebutkan jenis kerjasama ini. Di samping adanya kedua sumber hukum di atas, praktik ini juga mempunyai legal standing yang jelas dengan didasarkan kepada ijma dan kiyas. Di kalangan sahabat, praktik kerjasama ini biasa dilakukan bahkan Nabi saw sendiri menggunakan model kerjasama ini dengan Khadijah. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 4, Damaskus: Dar al-Fikr, (1989), 837–839; Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, vol. IV, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, (1995), 395; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr, (1992), 768; Abdul Mukti Thabrani, “Mudharabah Perspektif Averooes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid),” *Iqtishadia* 1, no. 1 (June 2014): 7; Abu Muhammad Abd. al-Malik Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, vol. 1, Beirut: Dar al-Turas al-Arabi, (1975), 171–172; Abu Bakr Muhammad Ahmad al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, vol. 22, Kairo: t.tp, (t.th), 18.

(*al'Amal*), dan keuntungan (*al-Ribh*), dan ketiga shigat akad berupa ijab dan kabul.¹¹

Syarat untuk para pihak yang berakad (*shahib al-Mal wa al-Mudharib*) yaitu dua belah pihak adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk ber-*tawkil* dan ber-*wakalah*. Ini artinya kedua belah pihak adalah subjek hukum yang dianggap cakap untuk bertindak hukum atas dirinya sendiri. Tidak ada disyaratkan adanya kesamaan agama dalam melakukan model kerjasama ini.¹²

Syarat objek akad (*ma'qud alaihi*) yang berkaitan dengan modal (*ra'su al-Mal*) yaitu pertama, modal haruslah dalam bentuk uang atau alat tukar (*dananir wa darahim*) karena memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi abadi. Oleh karena itu barang, jasa dan *fulus* tidak dapat dijadikan sebagai modal (*ra'su al-Mal*), karena tidak mempunyai nilai yang dapat dijadikan

¹¹ Di kalangan mazhab Hanafi rukun dari al-Mudharabah hanya satu yaitu adanya ijab dan kabul. Ijab merupakan perwujudan kehendak dari pemilik modal (*shahib al-Mal*) untuk menyerahkan hartanya dan dijadikan sebagai modal kerja atau usaha. Sedangkan kabul merupakan perwujudan untuk menerima harta atau modal yang diserahkan untuk dikelola sehingga diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Lihat al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 3:36; 'Ala al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai'u al-Shana'i Fi Tartib al-Syara'i*, (n.d.), 79; al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4:839.

¹² al-Kasani, *Badai'u al-Shana'i Fi Tartib al-Syara'i*, 81–82.

sebagai alat transaksi sebagaimana *dananir wa darahim*, karena berpotensi mengandung ketidakpastian dalam akad. Hal ini terjadi karena barang dan jasa mempunyai nilai yang berbeda dalam pandangan setiap orang dan akan menimbulkan adanya perselisihan di akhir transaksi.¹³ Al-Kasani menegaskan bahwa, posisi *dananir wa darahim* yang dapat dijadikan modal adalah dalam posisi sebagai alat transaksi, namun apabila masyarakat memperlakukannya sebagaimana barang, maka keduanya juga tidak dapat digunakan sebagai modal dalam *al-Mudharabah*.¹⁴ Kedua, bahwa modal untuk *al-Mudharabah* harus jelas karena berpengaruh terhadap kejelasan pembagian keuntungan yang dibagikan. Sedangkan kejelasan keuntungan yang dibagikan merupakan syarat

¹³Lihat al-Kasani, 82; Lihat pula Thabrani, "Mudharabah Perspektif Averooes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid)," 8–9; Fulus diartikan sebagai uang lokal purbakala yang beredar dan dibuat dari tembaga. Lihat Muhammad Idris Abd Ra'uf al-Marbawi, *Qamus Idris Al-Marbawi*, vol. 2, Kuala Lumpur: Dar al-Fikr, (1990), 102; Tentang kedudukan fulus sebagai modal untuk al-Mudharabah, dalam mazhab Hanafi ada dua kecenderungan yaitu pertama pendapat Imam Hanafi dan Abu Yusuf yang menyatakan bahwa fulus tidak dapat dijadikan sebagai modal karena kedudukannya seperti barang. Sedangkan pendapat kedua dari Imam Hasan al-Saibani yang menyatakan bahwa fulus juga mempunyai nilai sebagaimana dinar dan dirham sehingga bisa dijadikan sebagai modal untuk al-Mudharabah. Lihat al-Kasani, *Badai'u al-Shana'i Fi Tartib al-Syara'i*, 82.

¹⁴ Lihat al-Kasani, *Badai'u al-Shana'i Fi Tartib al-Syara'i*, 82.

dibenarkannya model kerjasama tersebut.¹⁵ Ketiga bahwa harta yang menjadi modal bagi sebuah usaha harus tidak dalam bentuk utang. Maksudnya adalah bahwa modal dalam sebuah kerjasama mudharabah tidak diperkenankan dalam bentuk hutang yang dipinjam mudharib pada saat dilanjutkan kontrak mudharabah. Karena pemilik modal dapat dengan mudah menggunakan mudharabah sebagai alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekaligus mengambil untung darinya. Para ulama mazhab sepakat bahwa suatu kontrak kerjasama mudharabah tidak boleh dalam bentuk modal kongsi sebagai hutang calon *mudharib* kepada investor.¹⁶ Keempat bahwa modal tersebut dapat diserahkan secara tunai kepada *mudharib*, karena dengan dasar modal itulah, seorang *mudharib* dapat menjalankan pekerjaannya.¹⁷ Adapun syarat yang berkaitan dengan pembagian keuntungan adalah pertama bahwa keuntungan harus jelas jumlahnya, karena objek dari

¹⁵ Lihat al-Kasani, 82.

¹⁶ Lihat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7:844; Sofhian, "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)," *Jurnal Al-'Adl* 9 (July 2016): 81–82.

¹⁷ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7:846–47.

adanya model kerjasama ini adalah berupa keuntungan yang diperoleh, dan ketidakjelasan terhadap keuntungan menyebabkan rusaknya akad kerjasama yang dijalin. Kedua, fukaha sepakat bahwa keuntungan yang diperoleh dalam akad mudharabah dibagi antara pemilik modal berdasarkan atas persetujuan bersama dengan persentase yang disepakati. Hal ini dipraktikkan oleh Rasulullah saw bersama Khadijah ketika menjalin kerjasama mudharabah. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang menetapkan persentase keuntungan tanpa adanya kesepakatan, maka akadnya dianggap batal. Persetujuan ini sendiri harus ditetapkan sebelum akad mudharabah dilaksanakan. Pekerja atau mitra hanya boleh mengambil bagian keuntungannya, setelah menyerahkan semua modal yang diinvestasikan kepada pemilik modal. Para fukaha sepakat bahwa apabila dalam pelaksanaannya ternyata tidak menimbulkan keuntungan yang bukan disebabkan oleh kecurangan pihak pekerja, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Dengan demikian prinsip umum yang diterapkan dalam model akad mudharabah ialah kedua pihak menanggung resiko. Oleh karena itu, kadang-kadang akad mudharabah

disebut juga sebagai “*partnership in profit*” atau “*profit-sharing*” atau “*profit and loss-sharing*”.¹⁸

Di samping tentang apa yang telah dibahas di atas, ada beberapa aspek lain yang menjadi perbincangan ulama, di antaranya yaitu tentang adanya jangka waktu dalam mudharabah. Dalam hal ini, mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa dalam kontrak mudharabah tidak boleh ada klausul tentang adanya jangka waktu kerjasama, karena dinilai akan membuka peluang kesempatan yang baik lepas dari tangan *mudharib* dan dapat membuat apa yang sudah direncanakannya menjadi buyar. Pendapat ini berbeda dengan mazhab Hanafi dan Hambali yang membolehkan adanya klausul tersebut.¹⁹ Di samping itu, para fukaha sepakat bahwa akad mudharabah bisa diputuskan secara sepihak dengan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak lain, karena bagi mayoritas fukaha, mudharabah bukanlah suatu kontrak yang mengikat. Tidak ada perbedaan pendapat ketika penghentian ini dilakukan sebelum

¹⁸ Lihat Thabrani, “Mudharabah Perspektif Averooes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid),” 8–9.

¹⁹ Sofhian, “Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah),” 83.

mudharib mulai menjalankan *mudharabah*. Imam Syafi'i dan Hanafi mengungkapkan bahwa bahkan setelah *mudharib* menjalankan *mudharabah*, siapa pun di antara kedua belah pihak bisa menghentikannya. Namun Imam Malik tidak mengizinkannya dalam penghentian kontrak seperti itu. Ketika kontrak *mudharabah* menjadi batal untuk alasan apapun, si *mudharib* harus diberi upah yang layak sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah ia lakukan, meskipun dalam ketentuan *mudharabah* tidak demikian, namun dilakukan sebagai sebagai suatu kontrak upahan (*ijarah*). Hal tersebut berdasarkan klausul suatu kontrak upahan, di mana seorang pekerja harus diberi upah atas pekerjaannya.²⁰

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa model *mudharabah* dalam kajian klasik terdapat karekteristik yang spesifik yaitu bahwa pada umumnya relasi antara pemilik modal (*shahib al-Mal*) dengan pekerja (*mudharib*) adalah sebuah hubungan personal yang dilandasi atas dasar kepercayaan. Seorang pemilik modal hanya mau menyerahkan modalnya kepada seseorang yang dikenal secara baik, baik

²⁰ Thabrani, "Mudharabah Perspektif Averooes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid)."

profesionalnya, integritasnya, dan karakternya. Dalam realitasnya, model seperti ini tidak relevan dan sangat kecil kemungkinan untuk diterapkan oleh pihak bank dengan beberapa alasan yaitu pertama, sistem kerja pada perbankan pada umumnya adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal. Kedua, Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan banyaknya *shahib al-Mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu. Ketiga, sebuah realita bahwa bank sangat sulit untuk memperoleh jaminan keamanan terhadap modal yang disalurkankannya, disebabkan lemahnya disiplin penerapan ajaran Islam oleh para pemeluknya.²¹

Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia termasuk dalam persoalan ekonomi bisnisnya, maka pelibatan bank tidak dapat dihindari, dan ini mendorong para ulama modern untuk melakukan sebuah terobosan baru, terutama dalam skema mudharabah yang

²¹Zuhirsyan and Nurlinda, "Perspektif Mudharabah Pada Perbankan Syariah Dan Sistem Bunga Pada Perbankan Konvensional," *Polimedia* 22, no. 2 (March 2018): 7.

diterapkan dalam sistem perbankan Syariah. Dalam hal ini, bank Syariah berfungsi sebagai pihak perantara yang mempertemukan *shahib al-Mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian terjadi sebuah pengembangan akad mudharabah dari *direct financing* dalam akad mudharabah klasik ke *indirect financing* dalam akad mudharabah modern. Dalam konsep yang lebih modern ini, bank menghimpun dana dari *shahib al-Mal* baik dalam bentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang variatif sebagai sumber dana untuk kemudian disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan ini yang kemudian dibagihasilkan dan disalurkan kepada para pihak *shahib al-Mal*.²²

Dalam konteks akad mudharabah, perbankan syariah mempunyai peran ganda yaitu akad penghimpun dana, berupa deposito dan tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dan akad penyaluran dana pembiayaan (*financing*). Dalam perannya sebagai penghimpun dana, maka bank bertindak sebagai *mudharib*

²² Lihat Zuhiryan and Nurlinda, 7.

sedangkan para nasabah yang menyimpan uangnya di bank Syariah bertindak selaku *shahib al-Mal*. Dengan demikian, hubungan antara pemilik modal (*shahib al-Mal*) dengan pihak bank adalah sebuah akad kerjasama dalam mengeloal harta dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad. Secara yuridis peran bank Syariah sebagai penghimpun dana didasarkan kepada pertama, dua fatwa DSN MUI yaitu No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Kedua, PBI NO. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketiga PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan Keempat Surat Edaran (SE) Bank Indonesia kepada semua Bank Syariah di Indonesia No. 10/14.DPbs Tanggal 7 Maret 2008.²³


²³ Lihat Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 216.

Dari regulasi di atas dapat disimpulkan bahwa pertama dalam tabungan dan deposito mudharabah, nasabah adalah sebagai *shahib al-Mal* dan pihak Bank sebagai pengelola (*mudharib*), yang mana pihak nasabah menyetorkan dana ke bank secara penuh serta dinyatakan secara nominal. Kedua, Kesepakatan kedua belah pihak meliputi batasan atau tanpa batasan pengelolaan yang terkait dengan jenis usaha yang diminta oleh pihak *shahib al-Mal*, prosentasi pembagian keuntungan dan waktu penarikan dana oleh pemilik dana. Ketiga Bank sebagai pihak *mudharib* tidak diperkenankan untuk mengurangi bagian keuntungan yang diterima oleh *shahib al-Mal* kecuali atas persetujuan *shahib al-Mal* itu sendiri dan keempat, bank diperkenankan untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah, terutama yang terkait dengan biaya pengelolaan rekening.²⁴

Praktik penghimpunan dana seperti yang diuraikan di atas memposisikan bank sebagai pihak penghimpun dana yang tidak hanya dari satu nasabah (*shahib al-Mal*) saja, namun bisa terdiri dari beberapa *shahib al-Mal*. Akad mudharabah seperti ini disebut

²⁴ Abd. Hakim, 219.

dengan mudharabah multilateral. Secara grafis dapat digambarkan di bawah ini yang penulis kutip dari Asc



Terkait dengan usaha Perbankan Syariah dengan skema mudharabah, ada beberapa aspek yang patut untuk dibicarakan di antaranya yaitu pertama, penentuan nisbah bagi hasil. Bank syariah menjalin persetujuan

²⁵ Lihat Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 70.

dengan klien mudharabahnyanya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Rasio bagi hasil tersebut sangat tergantung dengan beberapa faktor yaitu berupa kekuatan bargaining nasabah, prediksi laba mudharabah, tingkat bunga di pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, marketabilitas barang dagangan atau prospek usaha, dan juga jangka waktu yang digunakan.²⁶

Ibn Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad menegaskan bahwa dalam kontrak mudharabah harus ada kesepakatan tentang pembagian hasil bagi para pihak dengan didaasarkan kepada rasio persentase dan bukan jumlah yang ditentukan. Sebelum tiba saatnya perhitungan laba, kerja sama mudharabah harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang harus disisihkan. *Mudharib* dituntut untuk tidak mencampurkan semua barang-barang bisnis mudharib yang merupakan pengembangan dari modal pokok mudharabah²⁷ *shahib al-Mal* hanya akan menanggung besarnya modal yang telah diinvestasikan dengan

²⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, (2008), 90.

²⁷ Muhammad, 90.

tanggung jawab resiko usaha ada pada mudharib. Demikian pula, jika mudharib menentang (melanggar) setiap ketentuan butir-butir kontrak tersebut, mudharib akan menanggung setiap kerugian modal pokok dan modal tambahan mudharib. Oleh karena itu, kerja sama mudharabah dapat dianggap sebagai kontrak yang membatasi keterlibatan manajemen *shahib al-Mal* dalam proyek dan sebaliknya mudharib mempunyai pertanggung jawaban yang luas dalam pengelolaan dana. Setiap tindakan mudharib yang menuruti butir-butir kontrak dan tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan dan pengaturan modal yang diserahkan kepadanya, logikanya, menjadikan *shahib al-Mal* menanggung setiap kerugian, baik modal pokok ataupun modal tambahan.²⁸

Kedua, pengelolaan usaha mudharib. Dalam praktiknya mudharib melakukan perencanaan dan

²⁸ Lihat Muhammad Hamzah, "Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik Ke Akad Mudharabah Kontemporer Di Perbankan Syariah" (Banjarmasin, UIN Antasari, 2016), 73-74, https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1CHBF_idID851ID851&biw=1280&bih=560&sxsrf=ACYBGNSFaM0yuEn2aqY5WaytHycvDkLXTw%3A1569156775309&ei=p26HXde0EtvGrQH45pf4Dw&q=transformasi+akad+mudharabah+bab+III&oq=transformasi+akad+mudharabah+bab+III&gs_l=psy-ab.3...13180.14892..15685...0.0..0.208.1387.0j7j1.....0....1..gws-wiz.....35i39.b1avt9n8990&ved=0ahUKEwiXpMHBvOTkAhVbYysKHxjzBf8Q4dUDCAo&uact=5.

pengaturan dalam menjalankan usahanya mulai dari pembelian barang, penyimpanan, pemasaran, dan penjualannya. Mudharib secara personal bertanggung jawab untuk setiap kerugian dan kesalahan ketika bank tidak mau menanggung kerugian dan kesalahan tersebut. Dia harus menjaga barang-barang tersebut dan membelanjakannya secara tepat. Pendek kata, mudharib harus melengkapi batasan-batasan kontrak secara detail dalam kaitannya dengan pengaturan usaha sebagaimana batasan-batasan yang secara umum didiktekan oleh bank. Penjelasan di atas secara umum dipraktikkan oleh perbankan syariah.²⁹ Adanya batasan-batasan secara umum dari pihak bank menunjukkan bahwa praktik mudharabah yang dilakukan adalah *mudharabah muqayyadah*. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan praktik seperti itu. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali praktik seperti itu bisa dibenarkan, namun menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tidak bisa dibenarkan.³⁰

²⁹ Hamzah, "Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik Ke Akad Mudharabah Kontemporer Di Perbankan Syariah."

³⁰ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7:840.

Ada dua bentuk usaha mudharabah yaitu *mudharabah muthlaqah (unrestricted mudharabah)* dan *mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah)*.³¹ Praktik pada *mudharabah muthlaqah*, mudharib mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha mudharabah sebagaimana yang dia inginkan tanpa intervensi dari bank. Dia boleh menyerahkan modal tersebut untuk di mudharabahkan kembali kepada pihak ketiga atau menjadikan modal tersebut untuk kontrak *musyarakah* dengan orang lain. Mudharib juga boleh mencampur modal mudharabah dengan modal atau barang sendiri. Dia juga diizinkan menggunakan modal untuk membeli segala macam barang dari siapa pun dan pada saat kapan pun. Pendek kata dia bebas melakukan apa pun yang dia inginkan dalam melaksanakan kontrak mudharabah. Karena intervensi *shahib al-Mal* dalam mudharabah dapat membuat tindakan mudharib menjadi tidak efektif. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika *shahib al-Mal* menuntut mudharib untuk tidak membeli selain sesuatu

³¹ al-Zuhaili, 7:840.

dari orang tertentu atau komoditas tertentu, maka mudharabah menjadi terlarang (batal).³²

Dari paparan di atas, persoalan kebebasan *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha merupakan persoalan yang khilafiyah di kalangan fukaha. Bank syariah dengan mengambil pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali dalam pembiayaan bertujuan untuk meminimalisir timbulnya potensi kerugian yang mungkin akan terjadi, dan hal ini tentu saja sesuai dengan misi dan mekanisme perbankan sebagai sebuah institusi. Namun di sisi lain bahwa adanya kepercayaan dari pihak bank Syariah juga semestinya harus menjadi pijakan dasar dalam sebuah kontrak mudharabah. Pemberian kepercayaan merupakan factor penting dalam menimbulkan sikap tanggung jawab *mudharib* dalam melakukan usahanya. Pemberian kepercayaan secara penuh ini mengindikasikan bahwa pihak bank tidak patut mencampuri segala urusan yang berkaitan dengan cara dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib*. Asalkan usaha itu tidak melanggar norma-norma syariah. Sebab segala ketentuan dan aturan yang didiktekan oleh

³² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, 90.

bank kepada mudharib menjadikan mudharib merasa terbebani dan terbatas langkah-langkahnya. Hal ini dapat membuat kerja mudharib menjadi tidak maksimal dan tidak optimal.

Terkait dengan skema *mudharabah muqayyadah* ini, ada sebuah praktik akad di perbankan syariah yang dikenal dengan nama akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, yaitu perbankan syariah hanya bertindak sebagai perantara antara *shahib al-Mal* dan mudharib, sehingga dalam akad ini terdapat tiga pihak yaitu *shahib al-Mal*, *arranger*, dan mudharib. Dalam praktik akad ini, peran perbankan syariah adalah sebagai *arranger*, perbankan syariah tidak bertindak langsung sebagai mudharib ataupun *shahib al-Mal* sebagaimana yang terjadi dalam skema *mudharabah muqayyadah* dalam proses intermediasi perbankan syariah pada umumnya. Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak dicatatkan di dalam neraca bank, namun komisi yang diterima oleh bank masuk dalam pendapatan bank, dalam laporan keuangan bank pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan atau laba operasional bank dan dicatat pada laporan laba rugi. Terdapat tiga jenis komisi yang diperoleh oleh perbankan

syariah dalam skema *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini, yaitu: *arranger fee*, *managemen fee*, dan *administration fee*. *Arranger fee* diperoleh perbankan syariah setelah berhasil mencarikan calon mudharib bagi investor. *Arranger fee* ini dapat dibebankan kepada investor ataupun pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan. *Management fee* diperoleh oleh perbankan syariah berdasarkan bagi hasil yang diperoleh oleh investor dari mudharib dan *administration fee* merupakan pendapatan perbankan syariah yang diperoleh dari pelaku usaha setiap tahun selama masa periode pembiayaan. Secara khusus, tidak ada regulasi yang mengatur tentang itu, namun apabila melihat posisi bank dalam transaksi tersebut, maka ini sesuai dengan regulasi yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.³³

Ketiga, Jaminan. Pada dasarnya para ulama klasik tidak membenarkan adanya jaminan dalam akad mudharabah, karena didasarkan kepada adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang

³³ Uraian tentang ini lihat Nun Harrieti, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (June 2017): 256–59.

didasarkan kepada sikap saling membutuhkan dan saling percaya. Oleh karena itu, adanya jaminan yang dibebankan kepada pemilik modal tidak menggambarkan adanya nilai akad mudharabah sesungguhnya.³⁴ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudahrabah disebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan dalam akad mudharabah, namun untuk menghindari adanya penyimpangan dari pihak mudharib, maka diperbolehkan untuk diminta jaminan kepada mudharib atau pihak ketiga.³⁵ Menurut Syafi'i Antonio, jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan *performance* mudharib sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main.³⁶ Dengan demikian, adanya jaminan dalam praktik akad mudharabah di perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil ijtihadi dengan memperhatikan beberapa pertimbangan. Dalam hal ini menurut Taufiqul

³⁴ Taifiqul Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (October 2010): 530.

³⁵ Hulam, 530.

³⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), 105.

Hulam tidak dimaksudkan untuk mengeyampingkan hukum asalnya, namun sebagai wujud dari penggunaan metode istihsan yang bertitik tolak dari prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kecurangan dan kejahatan, akibat tergerusnya nilai-nilai moral dalam transaksi modern seperti saat ini.³⁷

Keempat penetapan masa kontrak. Dalam fikih pembatasan waktu usaha terjadi perbedaan pendapatan dikalangan mazhab. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, pembatasan waktu usaha seperti ini dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak valid. Namun demikian, kedua mazhab ini membolehkan sebuah klausul tentang waktu perjanjian³⁸

Mudharib yang belum memulai kerja mudharabahnya, maka kontrak mudharabah dapat dihentikan oleh satu pihak dengan memberitahukan pihak lain. Demikian menurut kesepakatan seluruh ulama/mazhab. Hal ini sangat mungkin terjadi sebab para jumhur fuqaha berpendapat bahwa mudharabah bukanlah kontrak yang mengikat. Namun, jika mudharib

³⁷ Lihat Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," 530–32.

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni 'ala al Syarh al Kabir*, vol. 5, Mesir: Al-Manar, (1347), 69–70.

sudah memulai kerja, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat setelah mudharib memulai kerja pun dapat diberhentikan oleh satu pihak. Tetapi dalam kasus ini, imam Malik tidak membolehkannya. Sehingga apabila kontrak mudharabah bathal karena alasan apa pun, mudharib harus menerima upah (*remuneration*) dari usaha yang telah ia lakukan, dan dia dianggap sebagai pekerja dalam kontrak *ijarah* (persewaan). Mengamati beberapa perbedaan pendapat di antara mazhab fikih dapat disimpulkan bahwa kontrak mudharabah pada hakikatnya tidak memerlukan pembatasan waktu.³⁹ Namun, dalam perbankan syariah sebagai lembaga usaha yang mengurus peredaran uang simpanan yang di pinjamkan kepada mudharib, tentu membutuhkan kejelasan lamanya waktu yang di butuhkan mudharib. Kejelasan tentang hal itu menjadi kebutuhan bank dalam memproyeksikan keuntungan yang akan di dapatnya dan merencanakan program-program lain yang dapat dijadikan sebagai sumber dana

³⁹ Ulasan tentang hal tersebut lihat Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 3:34-49.

(keuntungan). Semakin jelas proyeksi laba semakin jelas pula proporsi bagi hasil antara bank dengan depositornya. Kejelasan waktu kontrak merupakan bagian yang penting dalam perbankan syariah, maka akhirnya teori fikih mudharabah diadaptasikan dengan sistem yang berlaku. Penyesuaian ini diaplikasikan dengan menyediakan pilihan-pilihan jangka waktu yang sudah ditetapkan bank sebelumnya kepada mudharib. Kesepakatan masalah jangka waktu investasi ini tidak dimusyawarahkan sebelumnya antara kedua pihak, tetapi mudharib disuruh memilih jangka waktu yang sudah ditentukan oleh bank. Pendek kata pemilihan jangka waktu yang selain ditawarkan tidak dapat diterima oleh bank. Di samping penentuan jangka waktu yang ditetapkan bank, pada kenyataannya perbankan syariah menyepakati pilihan jangka waktu mudharib tersebut berdasarkan kriteria khusus, tingkat kekhawatiran terhadap karakter dan kredibilitas mudharib.⁴⁰

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa mudharabah yang dipahami oleh umat Islam sekarang ini mempunyai dua makna. Pertama, menekankan makna

⁴⁰ Hamzah, "Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik Ke Akad Mudharabah Kontemporer Di Perbankan Syariah."

mudharabah sebagai sebuah produk, sementara di sisi lain, mudharabah berarti sebuah sistem. Kedua, pembagian mudharabah ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas. Keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian hasil usaha sebagaimana pula pada makna teori fikihnya. Namun, dalam lembaga perbankan syariah, keduanya dipisahkan menjadi dua penekanan. Mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini, bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para insvertornya. Pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai pengganti dari sistem bunga.⁴¹

Mudharabah sebagai sebuah produk diterapkan dalam beberapa jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk nasabahnya. Dalam kerangka ini, mudharabah dibedakan menjadi dua yaitu mudharabah dalam bentuk praktik pengumpulan dana dan mudharabah dalam praktik untuk penyaluran dana atau pembiayaan. Mekanisme mudharabah sebagai produk

⁴¹ Hamzah.

tabungan adalah bank menerima simpanan uang (modal) dari nasabah dengan prosedur tertentu untuk dijadikan modal bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Dalam konteks ini, penabung menjadi *shahib al-Mal* (investor) sedangkan bank menjadi *mudharib* (*entrepreneur*). Keuntungan yang diperoleh oleh bank akan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.⁴²

Masalah keuntungan bagi hasil ini semacam pertarungan hidup-matinya perbankan syariah karena sebagai perbankan alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasikan kepada Alquran dan hadis harus lebih baik daripada bank-bank yang ada. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan akan menilai langsung terhadap pertarungan tersebut. Betapa pun sistem dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak akan meningkatkan kredibilitas bank di mata masyarakat manakala keuntungan yang diperoleh masyarakat itu kecil. Oleh karena itu, mau tidak mau bank harus bekerja keras untuk mencapai target dengan meningkatkan profit yang harus

⁴² Hamzah.

diterima para nasabah. Pendapatan nasabah inilah yang disebut bagi hasil. Hal penting dalam penghitungan bagi hasil mudharabah dituntut adanya kejujuran dari nasabah (mudharib) dalam melaporkan hasil usahanya. Setelah laporan hasil usaha dari nasabah, kemudian bank memproyeksikan lebih dahulu sesuai kewajarannya, seperti dengan nisbah bagi hasil, proyeksi profit/ margin keuntungan bank misalnya setara/seukuran dengan presentase pendapatan aktual yang efektif ataupun presentase rata-rata dan lain-lain. Proyeksi inilah yang dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung aktualisasi hasilnya. Kontrak yang telah disepakati menjadikan kontrak tersebut sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik *shahib al-Mal* atau mudharib, maka kontrak menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Kesepakatan kontrak mudharabah yang menjadi hukum tersebut membawa beberapa implikasi, di antaranya yaitu mudharib sebagai *amin* (orang yang di percaya); kedua, mudharib sebagai wakil; dan ketiga, mudharib sebagai mitra dalam laba.⁴³

⁴³ Hamzah.

Berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai alat alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya, mekanisme bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan syariah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, di antaranya adalah bahwa kontrak mudharabah merupakan salah satu bagian transaksi keuangan Islam. Dalam kontrak mudharabah (bagi hasil) ini, jika dikaitkan dengan teori keuangan, merupakan kontrak keuangan yang sangat berubungan dengan masalah agensi yang berbentuk *asymmetric information*. Masalah ini muncul karena kontrak mudharabah sangat memungkinkan agen (mudharib) melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan hasil proyek yang dijalankan.⁴⁴

b. Musyarakah

Musyarakah atau biasa juga disebut dengan syirkah secara etimologi diartikan sebagai sekutu, teman

⁴⁴ Hamzah.

perseroan, perkumpulan, perserikatan⁴⁵ atau diartikan juga dengan *ikhtilath* yang berarti adalah campur atau percampuran. Maksudnya adalah bercampurnya antara harta seseorang dengan orang lain sehingga sulit dibedakan satu sama lainnya.⁴⁶ Dari pengertian ini para fukaha menjelaskan arti syirkah secara terminologi dengan redaksi yang beragam sebagaimana yang dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, yaitu menurut para fukaha Maliki syirkah adalah kerelaan untuk sama-sama mempergunakan harta milik bersama atau kerelaan dari para pihak yang berserikat untuk mempergunakan harta yang mereka kumpulkan bersama selama mereka masih berserikat. Fukaha Hanafi menjelaskan bahwa syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang dalam modal dan keuntungan. Fukaha Syafi'i menjelaskan bahwa syirkah adalah tetapnya hak milik atau suatu barang bagi dua orang atau lebih untuk suatu tujuan. Sedangkan fukaha Hanbali menjelaskan bahwa syirkah adalah berkumpulnya hak milik dua orang atau lebih, atau

⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, "Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia", Yogyakarta: Al-Munawwir, (1984), 765.

⁴⁶ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 3:60.

berkumpulnya penggunaan hak milik perkongsian.⁴⁷ Rumusan para fukaha ini kemudian diakomodasi dalam Fatwa DSN MUI dengan mengartikan syirkah sebagai sebuah bentuk pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁴⁸

Sebagaimana mudaharabah, musyarakah secara legalitas didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam seperti Alquran hadits dan ijma.⁴⁹ Dengan dasar hukum tersebut, para ulama merumuskan rukun syirkah. Di samping itu pula, fuqaha mengkategorikan syirkah ke dalam dua jenis yaitu musyarakah kepemilikan (*syirkah al-Amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al-'Uqud*), Menurut Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *syirkah al-Amlak* adalah kepemilikan bersama terhadap sebuah benda. Kategori pertama ini terbagi dua yaitu syirkah *ikhtiyar*,

⁴⁷ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7:792–93.

⁴⁸ Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 246.

⁴⁹ Uraian dasar hukum dari dibolehkannya praktik syirkah atau musyarakah ini lihat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7:793.

yaitu syirkah kepemilikan yang bersifat pilihan seperti pemberian satu buah rumah seseorang kepada para bawahannya, dan rumah tersebut dimiliki secara bersama-sama. Kedua, syirkah *jabr* yaitu syirkah yang bersifat paksaan seperti kedua orang anak yang menerima warisan dari orangtuanya. Dalam kategori *syirkah al-Amlak* ini, masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk mengelola harta yang dimiliki bersama kecuali ada ijin dari salah satu pihak, karena mereka tidak terikat dengan akad syirkah.⁵⁰ Adapun yang dimaksud dengan musyarakah akad (*syirkah al-'Uqud*) adalah sebuah kerjasama dalam pengelolaan harta dan pekerjaan atau bisa pula kerjasama dalam hal pekerjaan saja. Secara umum ada empat jenis *syirkah al-'Uqud*, yaitu *syirkah al-'Inan*, *syirkah al-Mufawadhah*, *syirkah al-Abdan* dan *syirkah al-Wujuh*.⁵¹

⁵⁰ Lihat al-Zuhaili, 7:794; Lihat pula Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 246–47.

⁵¹ Pembagian syirkah ke dalam empat jenis tersebut didasarkan kepada pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Pada dasarnya para ulama berbeda dalam membagi jenis syirkah al-'Uqud ini. Mazhab Hanafi membagi kepada enam jenis. sedangkan Mazhab Hanbali membaginya menjadi lima jenis. Lihat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4:794; Lihat pula Shaleh bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *al-Mulakhash al-Fiqhi*, vol. 2, Riyadh: Dar al-'Ashimah, (1423), 124.

Syirkah al-'Inan didefinisikan sebagai sebuah kemitraan dalam pengelolaan harta atau modal dan pekerjaan. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai sebuah kemitraan antara dua orang dalam bentuk modal dan keuntungan yang dibagikan di antara mereka.⁵² Kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati di awal. Ulama fikih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *syirkah 'Inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan di antara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai

⁵² Lihat al-Fauzan, *al-Mulakhash al-Fiqhi*, 2:124; Lihat pula al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7:796.

dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra. Perkongsian ini banyak dilakukan masyarakat karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama, juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.⁵³

Syirkah Mufawadhah. Arti dari *mufawadhah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah Mufawadhah* adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.⁵⁴ Ada empat syarat dalam bentuk syirkah ini yaitu pertama, harta masing-masing pihak harus sama. Kedua, persamaan wewenang dalam membelanjakan. Ketiga, persamaan agama, dan

⁵³ Rachmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, (2001), 189.

⁵⁴ Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2002), 194–95.

keempat, setiap pihak harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari pihak lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan⁵⁵. Para ulama berbeda pandangan tentang keabsahan praktik syirkah seperti. Ulama mazhab Hanafi dan Zaidiyah membenarkan praktik syirkah tersebut, dan ini berbeda dengan pandangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang memandang bentuk syirkah seperti itu tidak dapat dibenarkan.⁵⁶

Ketiga, *Syirkah Wujud* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memperdagangkan suatu barang titipan milik pihak ketiga. Di samping memperdagangkan barang titipan, para pihak juga bisa berserikat dalam pembelian sesuatu dengan pembayaran ditangguhkan untuk dijual secara tunai. Dengan demikian dalam bentuk yang pertama, pihak yang menerima titipan dapat mengembalikan barang titipan kepada pemilik barang jika barang tersebut tidak laku dijual. Sementara dalam bentuk yang kedua, barang yang sudah dibeli tidak dapat

⁵⁵ Lihat Maulana Hasanudin and Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 1st ed. Jakarta: Kencana, (2012), 38–43.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, (2007), 169.

dikembalikan.⁵⁷ Keempat, *Syirkah 'Abdan* atau *Syirkah A'mal* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.⁵⁸

Sebagai salah satu perserikatan dalam bidang modal yang akadnya membuka kemungkinan untung dan rugi bagi para pemilik modal, fukaha telah mengantisipasinya dengan mengemukakan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut dapat diterima sebagai bagian dari praktik muamalah dalam Islam. Adapun rukun dan syarat tersebut di antaranya ialah pertama para pihak adalah mereka yang mempunyai kecakapan hukum dalam bertindak, dan kompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan. Kedua, ijab dan kabul yang jelas, artinya semua pihak memberikan modal dalam majelis akad. Ketiga, objek kesepakatan adalah modal dan pekerjaan.

⁵⁷ Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 248.

⁵⁸ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 177.

Keempat, adanya shigat (ucapan) yang berkaitan dengan isi ijab dan kabul dalam akad itu sendiri.⁵⁹

Dalam praktik perbankan syariah sendiri ada beberapa syarat yang terkait dengan musyarakah yaitu pertama, pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan. Kedua, semua pihak termasuk bank Islam berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut. Ketiga, semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh. Keuntungan tersebut tidak harus sama dengan penyertaan modal masing-masing. Keempat, bila proyek kerjasama tersebut mengalami kerugian, maka semua pihak ikut menanggung kerugian berdasarkan penyertaan modal yang diserahkan.⁶⁰

Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu

⁵⁹ Asmuni Mth, "Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Syariah (Studi Fiqh Terhadap Produk Perbankan Syariah)," *Al-Mawarid*, no. XI (2004): 22–23.

⁶⁰ Mth, 23.

proyek. Berkaitan dengan modal, karena bank umumnya mengoperasikan uang sebagai modalnya, maka dapat dipastikan bahwa *musyarakah* yang digunakannya adalah *syirkah al-Mal* yaitu berupa *syirkah al-'inan* dan *syirkah al-Mufawadhah*. Namun dalam prinsip operasional perbankan syariah tidak menentukan mesti sama dalam permodalan, maka bisa dipastikan pula bahwa *musyarakah* yang digunakan perbankan syariah adalah *syirkah al-'Inan*.

Dalam perbankan syariah, adanya keragaman praktik *musyarakah* sangat dipengaruhi oleh sikap lembaga-lembaga pengawas syariah pada setiap bank. *Musyarakah* dapat terjadi pada satu atau beberapa model usaha dengan lembaga perdagangan, industri atau dengan bank syariah lainnya. *Musyarakah* dapat terjadi dengan beberapa orang menanamkan saham untuk membiayai proyek tertentu. Dengan demikian, *musyarakah* ada yang dibatasi dengan jangka waktu dan ada pula yang tidak dibatasi dengan jangka waktu.⁶¹ Namun secara umum ada dua bentuk *musyarakah* yang umumnya

⁶¹ Muhammad Ahmad Siraj, *Al-Nizam al-Masrif al-Islami*, Kairo: Dar al-Saqofah, (n.d.), 178–80.

diterapkan di perbankan Syariah yaitu *musyarakah tsabitah* dan *musyarakah mutanaqishah muntahiyah bi al-Tamlik*. Dengan kedua model tersebut, ada pilihan bagi pihak bank beserta para mitranya untuk membiayai proyek pekerjaan tertentu, dengan kesepakatan bersama.

Musyarakah Tsabitah didefinisikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara bank dengan nasabahnya untuk membiayai sebuah proyek atau usaha yang ditawarkan oleh nasabah pengelola dana di mana pihak bank beserta nasabah sama-sama memiliki, menjalankan dan mengawasi usaha musyarakah tersebut. Mereka juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam perjanjian menanggung kerugian dan menerima keuntungan sesuai dengan yang telah mereka sepakati bersama. Disebut dengan *tsabitah* karena masing-masing pihak masih terikat dengan kerjasama sampai dengan kontrak musyarakah tersebut berakhir. Dalam pembagian nisbah keuntungan tidak disyaratkan berdasarkan kepada besarnya kontribusi modal masing-masing, karena dalam praktiknya, manajemen pengelolaan musyarakah tersebut berada pada pihak nasabah pengelola dana sebagai mitra bank, sehingga berhak untuk mendapatkan kompensasi

managerial skill yang dilakukan, dengan syarat bahwa kesepakatan tersebut sudah ditentukan pada awal akad. Dari sini maka bisa dikatakan bahwa jenis pertama ini merupakan kombinasi antara *musyarakah* dengan *mudharabah*, karena pihak pengelola dana akan mendapatkan upah dari manajerial skillnya dan kemudian laba atau keuntungan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan, dan begitu pula ketika terjadi kerugian.⁶² Dari sini, maka dapat dikatakan bahwa bentuk *musyarakah* seperti ini dikategorikan sebagai *syirkah 'inan* dan atau *syirkah 'inan mudharabah* yang dalam teori fikih tentang syirkah bisa dibenarkan.

Syirkah mutanaqishah muntahiyah bi al-Tamlik didefinisikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara bank dengan mitra usahanya dengan pihak bank menyertakan kontribusi modal untuk membiayai sebuah usaha dengan perjanjian bahwa bank akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan modal yang diserahkan. Di samping adanya jumlah nominal yang diserahkan, pihak bank juga akan menerima nominal tertentu untuk

⁶² Mth, "Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Syariah (Studi Fiqh Terhadap Produk Perbankan Syariah)," 36.

mengembalikan modal yang disertakan. Sedangkan sisanya untuk mitra bank sebagai pengelola dana usaha yang akan menjadi pemilik usaha tersebut ketika pihak bank sudah mendapatkan keseluruhan modal yang sudah disertakan. Praktik ini dinamai dengan *syirkah mutanaqisah*, karena setiap bank menerima pembayaran pembiayaan dari mitranya (nasabah), maka semakin berkurang pula tingkat kepemilikan *musyarakah* bank terhadap sebuah usaha yang dibiayainya. Sedangkan dinamakan dengan *muntahiyah bi al-Tamlik*, karena pihak nasabah setiap melakukan pembayaran pembiayaan kepada pihak bank, maka semakin menaik juga tingkat kepemilikannya terhadap sebuah usaha atau proyek sehingga pada akhirnya dimiliki oleh nasabah tersebut.⁶³

Apabila dilihat dari apa yang disebutkan di atas, maka jenis *musyarakah* ini adalah kombinasi antara syirkah dengan jual beli, atau lebih tepatnya adalah kontrak kerjasama yang pada akhirnya sebuah proyek yang dibiayai tersebut menjadi hak milik penuh si nasabah. Oleh karena itu, sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakannya dengan bentuk syirkah pada

⁶³ Mth, 40.

umumnya. Para ekonom Islam pada umumnya terbelah menjadi dua kelompok dalam menyikapi penerapan *syirkah mutanaqishah muntahiyah bi al-Tamlik* ini. Satu pihak menyatakan bahwa pihak bank sudah melampaui perannya sebagai pihak perantara antara pemilik dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu, perpaduan peran bank sebagai perantara dengan pelaku musyarakah menunjukkan bahwa pihak bank berusaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan yang benar. Pihak lain menyatakan bahwa praktik tersebut sesungguhnya mirip dengan bentuk pinjaman konvensional dalam jangka waktu yang lama. Yang membedakannya hanyalah pada penamaan perolehan keuntungan. Pada pinjaman konvensional keuntungan yang diperoleh disebut dengan bunga, sedangkan dalam bentuk *musyarakah* tersebut disebut dengan laba.⁶⁴

2. Muzaraah dan Musaqah Sebagai Bentuk Kerjasama dalam Bidang Pertanian dan Perkebunan di Perbankan Syariah

Berbeda dengan dua bentuk kerjasama yang telah diuraikan di atas, dalam *muzara'ah* dan *musaqah* kerjasama

⁶⁴ Mth, 43.

yang dilakukan difokuskan kepada usaha pengembangan dan pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan. Bentuk kerjasama ini lahir dari prinsip bahwa dalam Islam apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian, maka dia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dengan sistem *muzara'ah* dan *musaqah*.

Secara terminologi *muzara'ah* diartikan sebagai kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.⁶⁵ Praktik akad ini mempunyai dasar hukum baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadits. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan praktik ini, namun secara umum jumhur ulama berpendapat bahwa praktik *muzara'ah* dapat

⁶⁵ Para ulama berbeda redaksi dalam mendefinisikan muzaraah. Lihat Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 3:6-8.

dibenarkan dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah: Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan panen dan bukan tanah tandus. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu. Batas-batas lahan itu jelas. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani, dan pemilik lahan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam mengelola lahan tersebut. Syarat yang berkaitan dengan hasil panen adalah sebagai berikut: Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya) dan ditentukan dari awal kontrak, agar tidak terjadi perselisihan. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan di belakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun

harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan objeknya, seperti yang berlaku pada daerah setempat. Perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah apabila tidak seorang pun yang dikorbankan haknya, tidak boleh ada syarat-syarat yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak satu pun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu pihak⁶⁶

Sedangkan *musaqah* didefinisikan sebagai sebuah akad kerjasama untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya menurut syarat-syarat tertentu. Menurut istilah syarak adalah akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau

⁶⁶ Muhammad Ngasifuddin, "Aplikasi Muzaraah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 6, no. 1 (June 2016): 40–41.

menggarapnya dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi di antara mereka yang berakad.⁶⁷

Para ulama berbeda dalam menentukan rukun *musaqah*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukunnya adalah adanya adanya ijab dari pemilik lahan perkebunan dan kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.⁶⁸ Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukunnya ada lima yaitu adanya shigat, adanya dua orang yang melakukan transaksi, tanah yang dijadikan sebagai objek *musaqah*, jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap dan ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.⁶⁹ Terkait dengan rukun tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama, kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal. Kedua, Objek *musāqāh*. Para ulama berbeda dalam menentukan syarat bagi objeknya. Menurut ulama Hanafiah adalah pohon-

⁶⁷ Uraian tentang hal tersebut lihat Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 3:23.

⁶⁸ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 283.

⁶⁹ Abdurrahman Ghazali, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana, (2010), 110.

pohon yang berbuah, seperti kurma. Namun menurut sebagian ulama Hanafiyah *muta'akhirin* menyatakan *musaqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen; tenggang waktu yang ditentukan jelas; akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh; pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu. Objek *musaqah* menurut ulama Hanabilah bahwa *musaqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar. Ketiga, hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya. Keempat, shighat dapat dilakukan dengan jelas (*sharih*)

dan dengan samaran (*kinayah*). Disyariatkan shighat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.⁷⁰

Antara *muzara'ah* dan *musaqah* terdapat perbedaan dan persamaan yang mendasar. Persamaannya adalah bahwa keduanya merupakan bentuk akad bagi hasil panen. Sedangkan perbedaan keduanya adalah dalam praktik *musaqah*, tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Sedangkan dalam *muzara'ah* tanaman tersebut belum ada, dan tanahnya masih harus digarap terlebih dulu oleh penggarapnya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa praktik *musaqah* adalah bentuk sederhana dari *muzara'ah*, karena bentuk kerjasama yang terjadi sebatas pengairan dan pemeliharaan dari pekerjanya (petani).⁷¹

Dalam praktik usaha agrobisnis, *muzara'ah* dan *musaqah* adalah dua bentuk produk kerjasama yang tidak ada dalam praktik perbankan syariah sampai saat ini. Padahal sektor ini sering dihadapkan dengan banyaknya permasalahan terutama dalam permodalan. Sebagai unsur

⁷⁰ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 283–84.

⁷¹ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah Pengenalan Fundamental Dan Pengembangan Kontemporer*, Banjarbaru: Dreamedia, (2017), 89.

esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini. Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul, karena sebagian besar petani tidak sanggup mendanai usaha tani yang padat modal dengan dana sendiri⁷²

Persoalan tersebut disebabkan dari sudut pandang perbankan sendiri sektor pertanian kurang menarik untuk berinvestasi. Karakteristik kegiatan usaha di sektor pertanian yang penuh resiko, baik resiko produksi maupun jatuhnya harga telah menyebabkan rendahnya minat lembaga perbankan dalam mendanai pembiayaan disektor ini. Selain itu, minimnya pembiayaan di sektor ini disebabkan besarnya resiko yang

⁷² Ashari and Saptana, "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian," *Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian: Forum Penelitian Agro Ekonomi* 23, no. 2 (n.d.): 132.

dihadapi perbankan, sebab pembayaran terhadap pembiayaan yang diberikan tidak secepat pembiayaan dalam sektor perdagangan. Jika pada sektor perdagangan, intensitas hasil dapat dihitung dalam waktu yang relatif singkat, bisa per-bulan, per-minggu bahkan per-hari. Berbeda dengan pembiayaan pertanian yang menunggu waktu yang relatif lama, empat atau enam bulan. Dalam perkembangannya, kedua bentuk kerjasama ini lebih cenderung kepada praktik *mudharabah* sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian terdahulu yaitu kerjasama antara dua pihak dengan satu pihak sebagai pemilik modal dan di pihak lain sebagai pengelola modal. Dalam perbankan Islam, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bahkan dalam bank-bank Islam sekarang khususnya di Indonesia sama sekali belum mengeluarkan produknya baik *muzara'ah* maupun *musaqah*. Di bank-bank syari'ah luar negeri, untuk usaha pertanian biasanya dengan skim *musyarakah* atau salam sudah sangat terkenal dengan keberhasilan penerapan

skim musyarakah untuk pertanian oleh bank-bank syariah. Yang agak berbeda adalah Iran. Di negeri ini diterapkan skim *muzara'ah* untuk kredit usaha tani⁷³

Di samping dengan skim mudharabah, menurut Ascarya kerjasama dalam bidang pertanian dan perkebunan ini juga dapat diterapkan dengan skim *musyarakah* sebagaimana yang sudah dikembangkan di Sudan melalui *Sudanese Islamic Bank* (SIB). Pihak petani dan Bank melakukan kerjasama *musyarakah* dengan pihak bank menyediakan bagi petani aset-aset tetap tertentu yang dibutuhkan dalam kontrak kerjasama tersebut seperti bajak, traktor, pompa air dan sebagainya. Begitu pula pihak bank menyediakan modal kerja dalam bentuk seperti, bahan bakar, pelumas, bibit, pestisida, pupuk. Sedangkan petani terbatas menyediakan lahan, pekerjaan dan manajemennya.⁷⁴

C. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara teoritik fikih sudah menyediakan landasan yang kuat bagi kontrak kerjasama usaha baik dalam usaha

⁷³ Lihat Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, (2001), 55.

⁷⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 147–48.

pengembangan modal usaha dan juga lahan pertanian berbasis bagi hasil yang secara konsep berbeda dengan sistem riba atau bunga yang eksploitatif. Namun dalam perkembangan usaha bisnis yang semakin maju dan modern, maka tuntutan pengembangan akad kerjasama tersebut juga tidak bisa ditiadakan. Dengan menerapkan teori fikih yang sudah ada dalam sistem perbankan, tentu saja akan menimbulkan problematika tertentu dalam sistem aplikasinya, karena adanya perbedaan situasi, kondisi dan dinamika perkembangan ekonomi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi teori kerjasama yang sudah ada merupakan sebuah keniscayaan dengan tetap berlandaskan kepada prinsip dan nilai dari teori akad kerjasama yang sudah digariskan oleh para ulama terdahulu, di samping ditujukan untuk memperluas produk perbankan syariah itu sendiri yang sejalan dengan perkembangan kemajuan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. 1st ed. Bandung: PT. Refika Aditama, (2011).
- Ahmad Siraj, Muhammad. *Al-Nizam al-Masrif al-Islami*. Kairo: Dar al-Saqofah, (n.d).
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Qalam, (t.th.)
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, (2000).
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. 3rd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2011).
- Ashari, and Saptana. "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian." *Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian: Forum Penelitian Agro Ekonomi* 23, no. 2 (n.d.).
- Darmanita, and Rahmawati Muiin. "Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa," *Jurnal Iqtisaduna*, 2, No. 1, (2016).

Fauzan, Saleh bin Fauzan bin Abdillah al-. *Al-Mulakhas al-Fiqhi*. Vol. 2. Riyad: Dar al-'Asimah, (1423).

Ghazali, Abdurrahman. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, (2010).

Hamzah, Muhammad. "Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik Ke Akad Mudharabah Kontemporer Di Perbankan Syariah." UIN Antasari, 2016.

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1CHBF_idID851ID851&biw=1280&bih=560&sxsrf=ACYBGNSFaM0yuEn2aqY5WaytHycvDkLXTw%3A1569156775309&ei=p26HXde0EtvGrQH45pf4Dw&q=transformasi+akad+mudharabah+bab+III&coq=transformasi+akad+mudharabah+bab+III&gs_l=psyab.3...13180.14892..15685...0.0..0.208.1387.0j7j1.....0....1..gswiz.....35i39.b1avt9n8990&ved=0ahUKEwiXpMHBvOTkAhVbYysKHxjzBf8Q4dUDCAo&uact=5.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, (2007).

Harrieti, Nun. "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (June 2017).

Hasanudin, Maulana, and Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. 1st ed. Jakarta: Kencana, (2012).

- Hidayatullah, Muhammad Syarif. *Perbankan Syariah Pengenalan Fundamental Dan Pengembangan Kontemporer*. Banjarbaru: Dreamedia, (2017).
- Hulam, Taifiqul. "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (October 2010).
- Ibnu Hisyam, Abu Muhammad Abd. al-Malik. *Al-Sirah al-Nabawiyah*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Turas al-Arabi, (1975).
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quwini. *Sunan Ibnu Majah*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, (1992).
- Ibnu Qudamah. *Al Mughni 'ala al Syarh al Kabir*. Vol. 5. Mesir: Al-Manar, (1347).
- Kasani, 'Ala al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-. *Badai'u al-Shana'i Fi Tartib al-Syara'i*, (n.d).
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, (2001).
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arabi*. Beirut: Dar al-Ma'arif, (n.d).
- Marbawi, Muhammad Idris Abd Ra'uf al-. *Qamus Idris Al-Marbawi*. Vol. 2. Kuala Lumpur: Dar al-Fikr, (1990).
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2002).
- Mth, Asmuni. "Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Syariah (Studi Fiqh Terhadap Produk Perbankan Syariah)." *Al-Mawarid*, no. XI (2004).

- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*,. Jakarta: Rajawali, (2008).
- Munawwir, Ahmad Warson. "Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia." Yogyakarta: Al-Munawwir, (1984).
- Naja, H.R. Daeng. *Akad Bank Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, (2011).
- Ngasifuddin, Muhammad. "Aplikasi Muzaraah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 6, no. 1 (June 2016).
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Vol. IV. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, (1995).
- Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad ahmad al-. *Al-Mabsut*. Vol. 22. Kairo: t.tp, (t.th).
- Sofhian. "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Al-'Adl* 9 (July 2016).
- Syafi'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, (2001).
- Thabrani, Abdul Mukti. "Mudharabah Perspektif Averooes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid)." *Iqtishadia* 1, no. 1 (June 2014).
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, (1989).

Zuhirsyan, and Nurlinda. "Perspektif Mudharabah Pada Perbankan Syariah Dan Sistem Bunga Pada Perbankan Konvensional." *Polimedia* 22, no. 2 (March 2018).